

# MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KETATANEGARAAN RI



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si, DFM  
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Daring dalam acara BIMTEK PHPUKADA  
21 Oktober 2020

# DASAR HUKUM PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

# KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DIATUR DALAM:

UUD 1945 (Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2))

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  
Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun  
2011 (Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2))

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal  
29 ayat (1) dan ayat (2))

**Berdasarkan ketentuan tersebut  
Mahkamah Konstitusi memiliki  
empat kewenangan dan satu  
kewajiban**

Menguji UU terhadap  
UUD

Memutus sengketa  
kewenangan  
konstitusional lembaga  
negara

**KEWENANGAN**

Memutus pembubaran  
partai politik

Memutus perselisihan  
hasil pemilu

# Kewajiban:

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

# Perkembangan:

Dalam perkembangan pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional berdasarkan putusan No. 066/PUU-II/2004 (Pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin).

Berdasarkan putusan No. 138/PUU-VII/2009  
Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang  
menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU  
dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan  
norma hukum baru yang kekuatannya berlakunya  
sama dengan UU

# Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait Pelaksanaan Kewenangan:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian UU.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1, 4, 5, 6 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu DPR, DPRD Prov, DPRD Kota dan PMK 3/2018 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu DPD

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pilpres dan Pilwapres.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.

# Pengujian Materiil dan Pengujian Formil

## Pengujian Materiil

pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. (Pasal 4 ayat (2) PMK No. 06/PMK/2005).

## Pengujian Formil

pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. (Pasal 4 ayat (3) PMK No. 06/PMK/2005).

# Batas Waktu Pengajuan Uji Formil

- ▶ Berdasarkan putusan No. 27/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa batas waktu pengujian formil suatu UU adalah 45 hari setelah UU tersebut dimuat dalam lembaran negara.

# Pemohon dan Objek Pengujian dalam Perkara Pengujian UU:

## Pemohon

- Perorangan warga negara
- Kesatuan masyarakat hukum adat
- Badan hukum publik atau privat
- Lembaga Negara

## Objek

- Formil: Proses pembentukan UU
- Materiil: materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU

# Pemberian Kuasa

- ▶ Pemohon dan/atau termohon dapat didampingi kuasa.
- ▶ Lembaga negara dapat diwakili pejabat yang ditunjuk atau kuasanya.
- ▶ Dalam praktek yang terjadi kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat
- ▶ Jaksa pengacara negara dapat menjadi kuasa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi
- ▶ Dalam perselisihan hasil pemilu tahun 2009 jaksa menjadi kuasa dari Komisi Pemilihan Umum

# Permohonan Pengujian Undang-Undang

- ▶ Permohonan pengujian undang-undang memuat:
  1. Identitas Pemohon;
  2. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
    - a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
    - b. Kedudukan hukum (*legal standing*);
    - c. Alasan permohonan pengujian.

# Lima syarat timbulnya kerugian konstitusional

- ▶ adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- ▶ hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- ▶ kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- ▶ adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- ▶ adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

- ▶ Mahkamah Konstitusi juga memberikan *legal standing* kepada organisasi non pemerintah yang peduli terhadap isu tertentu yang berkaitan dengan berlakunya UU tertentu untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi.
- ▶ Pembayar pajak (*tax payer*) juga memiliki kewenangan mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi. Timbulnya *legal standing* dalam hal ini akan dilihat dari keterkaitan antara pembayaran pajak dengan ketentuan yang diuji  
⇒ Putusan No. 003/PUU-I/2003 (Pengujian UU Surat Utang Negara)

# Para Pihak dan Objek SKLN

## Pihak

- MPR
- DPR
- DPD
- Presiden
- BPK
- Pemerintah Daerah
- Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD

## Objek

Kewenangan konstitusional lembaga negara yang dianggap diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain

# Pihak dan Objek Sengketa Pemilukada

## Pihak

- Pasangan Calon sebagai Pemohon
- KPU / KIP Provinsi atau KPU / KIP Kabupaten / Kota sebagai Termohon

## Objek

- Hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah

# Permohonan perselisihan pemilukada

Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi KTP dan bukti sebagai peserta Pemilukada

Uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Permintaan / petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Permintaan / petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai hasil perhitungan suara tetapi juga proses pemilu.
- Berdasarkan putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilgub Jawa Timur), Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hasil pemilukada dapat dibatalkan apabila terjadi pelanggaran yang bersifat *terstruktur*, *sistematis*, dan *massif* yang mempengaruhi hasil pemilu.

Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu, benang merah yang dapat ditarik adalah bahwa hasil pemilu hanya dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila pelanggaran Pemilu yang terjadi memiliki signifikansi yang mempengaruhi hasil pemilu.

Berdasarkan putusan No. 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang menyelesaikan sengketa pemilukada. Namun, sengketa tersebut masih tetap diselesaikan Mahkamah Konstitusi sampai dengan terbentuknya UU baru yang mengatur penyelesaian sengketa pemilukada.

# Para Pihak dan Objek Perselisihan (PHPU Legislatif)

- ▶ Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung:
  1. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai Pemohon;
  2. Partai politik peserta pemilu sebagai Pemohon;
  3. Partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh sebagai Pemohon;
  4. KPU sebagai Termohon
- ▶ Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:
  1. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 4% sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
  2. Perolehan kursi parpol peserta Pemilu di suatu dapil;
  3. Perolehan kursi parpol dan parpol lokal peserta Pemilu di Aceh;
  4. Terpilihnya calon anggota DPD.

# Para Pihak dan Objek Perselisihan (PHPU Presiden dan Wapres)

- ▶ Para pihak dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah:
  1. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
  2. KPU sebagai Termohon.
- ▶ Objek PHPU Presiden dan Wapres adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wapres yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:
  1. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua Pemilu Presiden dan Wapres; atau
  2. Terpilihnya pasangan calon sebagai Presiden dan Wapres.

# Pembubaran Partai Politik

- ▶ Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.
- ▶ Termohon adalah parpol yang diwakili oleh pimpinan parpol yang dimohonkan untuk dibubarkan yang dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.
- ▶ Parpol dapat dibubarkan oleh MK apabila:
  1. ideologi, asas, tujuan, program parpol bertentangan dengan UUD 1945; dan/atau
  2. Kegiatan parpol bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945.

# Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wapres

- ▶ Pihak yang memohon putusan Mahkamah atas Pendapat DPR adalah DPR yang diwakili oleh Pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- ▶ Pihak yang diduga melakukan pelanggaran adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat didampingi dan /atau diwakili oleh kuasa hukumnya.
- ▶ DPR wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:
  1. Presiden dan atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
  2. Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres berdasarkan UUD 1945.

# Putusan Mahkamah Konstitusi

- ▶ Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
- ▶ Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

# Amar putusan MK:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*NO*)

Mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Pemohon

Menolak sebagian atau seluruh permohonan Pemohon

Konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

Menunda keberlakuan putusan

Sekian,  
**TERIMA KASIH**

